



PUTUSAN

Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:
XXX Binti XXX, NIK : 3578176012830001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 22 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

XXX Binti XXX, NIK : 6202067112630026, tempat/tanggal lahir Sampit, 31 Desember 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Mei 2024 Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada 29 Maret 2004 melangsungkan pernikahan dengan Suaminya menurut agama Islam (Sirri) di wilayah Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan Suaminya berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXX, dan dihadiri saksi nikah

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama : XXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Suaminya hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jalan Kota Surabaya;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Suaminya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama

- a. XXX (20-01-2005),
- b. XXX (31-10-2013),
- c. XXX(03-10-2022);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suaminya tersebut dan selama itu pula para Pemohon dan Suaminya / Istrinya tetap beragama Islam;

7. Bahwa selanjutnya Suaminya yang bernama XXXtelah meninggal dunia Pada Tanggal 18 Februari 2024 karena sakit;

8. Bahwa hubungan Istrinya dengan Termohon adalah Mertua;

9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan alasan Sudah di daftar kan ke petugas setempat namun petugas tidak mencatat kan ke KUA, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXX Binti XXX) dengan (XXX Bin XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasihati Pemohon akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-330/Kua.13.29.17/Pw.01/9/2024 atas nama Erwin Eko Saputra dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SAKSI

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai kakek Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama XXX Bin XXX;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon dan XXX Bin XXX, dimana hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara islam dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXX, XXX, dan Almahyra Ayudia Maulida Binti XXX;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan siri secara Islam antara Pemohon dan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2004 dengan wali ayah kandung Pemohon yakni XXX dan 2 (dua) orang saksi

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama XXX, serta Mahar berupa uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yakni XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024;
- Bahwa, setahu saksi, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mempermasalahkan tetang pernikahan Pemohon dan XXX Bin XXX;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mengurus Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. SAKSI

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama XXX Bin XXX;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon dan XXX Bin XXX, dimana hubungan antara Pemohon dengan XXXadalah suami isteri yang telah menikah sirri secara islam dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXX, XXX, dan Almahyra Ayudia Maulida Binti XXX;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan siri secara Islam antara Pemohon dan XXXyang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2004 dengan wali ayah kandung Pemohon yakni XXX dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX, serta Mahar berupa uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yakni XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024;
- Bahwa, setahu saksi, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mempermasalahkan tetang pernikahan Pemohon dan XXX Bin XXX;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mengurus Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan untuk itu Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon dengan XXX adalah suami isteri yang telah menikah sirri secara islam dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama XXX, XXX, dan Almahyra Ayudia Maulida Binti XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon dan XXX telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 29 Maret 2004 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dengan wali ayah kandung Pemohon yakni XXX, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX, serta Mahar berupa uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, maka Pemohon dan XXX tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon dan Termohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum yaitu untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, materi dari alat-alat bukti tersebut pada pokoknya berisi bahwa Pemohon dan

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya, maka permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang pada pokoknya berisi bahwa XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.6) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegeleen dan juga mengajukan saksi-saksi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah menurut dengan agamanya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3E dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami,

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon dengan wali nikah dari almahum/almarhumah suami/istrinya atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya : Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah para saksi mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan sirri secara Islam yang dilakukan oleh Pemohon dengan XXX pada tanggal 29 Maret 2004, tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan sehingga beralasan hukum manakala permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX Binti XXX) dengan Almarhum Suaminya (XXX Bin XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku daftar registrasi yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	820.000,-

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)